



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P.2023/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dibawah Nomor 318/Pdt.P.2023/PA. Pbg. tanggal 09 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam yang dilaksanakan pada tanggal XXX di hadapan pemuka Agama Islam KABUPATEN PURBALINGGA namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah ;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yaitu WALI NIKAH PEMOHON II (orang tua Pemohon II) dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam yaitu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan ;
4. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus terikat perkawinan dengan wanita lain (masih dalam proses perceraian) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai (tidak terikat perkawinan dengan orang lain) ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin Perempuan lahir di Purbalingga XXX;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah berusaha mendapatkan Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapat kepastian hukum, untuk membuat akta kelahiran anak dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di hadapan Pemuka Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Petugas Pencatat Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwasanya pada tanggal 0XXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di wilayah Kantor urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

Bahwa, pada saat pernikahan sirri tersebut berlangsung Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa dengan seksama posita surat permohonan Pemohon I dan pemohon II serta keterangan sekaligus pengakuan dari Pemohon I, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan batal demi hukum karena pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkara Nomor 318/Pdt.P.2023/PA. Pbg. tanggal 09 Agustus 2023 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/Kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti

Achmad Rathomi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	270.000,00

,(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)